



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 32 Tahun 2015

TENTANG
BATAS, LUAS DAN PETA WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pemerintahan di Kota Mataram, perlu ditetapkan batas wilayah yang berkepastian hukum untuk Kecamatan dan kelurahan di kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas, Luas dan Peta Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1261);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS, LUAS DAN PETA WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA MATARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Batas Daerah / Batas Wilayah adalah
 - Batas yang dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti Pilar, Gapura, Persil, Tanah, Jalan, dan/atau Batas Alam seperti batas air Sungai.
 - Batas Daerah/Batas Wilayah yang tidak dapat ditegaskan dalam bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas.
6. Luas Wilayah adalah luas daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
7. Peta Batas Kecamatan adalah Peta yang menunjukkan Batas-batas Administrasi Kecamatan yang telah atau disepakati oleh kedua Kecamatan yang berbatasan, telah ditegaskan, atau telah di verifikasi.
8. Pilar type C adalah merupakan pilar batas untuk daerah Kecamatan.
9. Pilar type D adalah merupakan pilar batas untuk daerah Kelurahan.
10. Pilar batas adalah bangunan fisik dilapangan yang menandai Batas Daerah.
11. Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik dilapangan secara difinitif terhadap sistim referensi yang berlaku secara nasional.

BAB II
BATAS, LUAS, DAN PETA WILAYAH
Pasal 2

Batas, luas dan peta Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram tercantum dalam lampiran I sampai lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor: 18/Pert/ Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

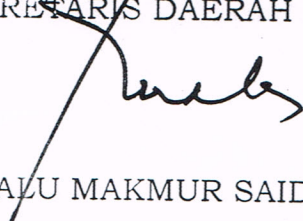
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015

 Pj. WALIKOTA MATARAM, 

 Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 


H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR: 32